



**S A L I N A N**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS URUSAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah perlu menjamin penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS URUSAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pelindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
11. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. bantuan sosial; dan
- d. peran serta masyarakat;

### BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
  - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas Sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melindungi Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam upaya menyelenggarakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Urusan Sosial meliputi bidang Sosial.

#### Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.
- (2) Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 7

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. Konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 8

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

#### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

#### Pasal 10

Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemberian motivasi;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pendampingan; dan
- d. Pembeian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:
  - a. Bantuan Sosial; dan/atau
  - b. Bantuan hukum
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menjadi penyelenggara pelaksanaa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

## BAB V BANTUAN SOSIAL

### Pasal 13

Bantuan sosial dimaksudkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

### Pasal 14

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. fasilitas pelayanan; dan
- c. informasi.

### Pasal 15

- (1) Bantuan Sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat secara terpadu.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan maksud dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/ atau lembaga sosial masyarakat.

### Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Urusan Sosial dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;

- d. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas;
- f. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam masyarakat; dan/atau
- g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 29 Maret 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 29-03-2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003